



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 11

Tahun : 2009

Seri : E

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
KAWASAN DILARANG MEROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan pencemaran udara dan menimbulkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu menetapkan kawasan dilarang merokok;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Dilarang Merokok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten /Kota;

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok.
6. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan/atau usaha.
7. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan bagi masyarakat.
8. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tidak bergerak di mana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat sumber-sumber bahaya termasuk ruang rapat, ruang sidang/seminar, dan sejenisnya.
9. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, termasuk tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan administrasi dan/atau kegiatan lain yang terkait.
10. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Swasta, Yayasan, Lembaga Sosial, Perorangan dan/atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).
11. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
12. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan/atau ibadah.

13. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan yang berjalan di darat, air, maupun udara.
14. Kawasan merokok adalah ruangan atau area yang disediakan hanya untuk kegiatan penggunaan rokok dan atau merokok.

Pasal 2

Penetapan kawasan dilarang merokok diselenggarakan dengan asas tanggung jawab, partisipasi, berkelanjutan, dan berkeadilan serta manfaat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Penetapan kawasan dilarang merokok dimaksudkan untuk :

- a. melindungi masyarakat dan/atau kelompok rentan (bayi, balita, ibu hamil dan lanjut usia) terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan akibat asap rokok; dan
- b. menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian akibat asap rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat.

Pasal 4

Penetapan kawasan dilarang merokok bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kesadaran perilaku merokok pada perokok aktif untuk melindungi perokok pasif;
- b. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih; dan
- c. mewujudkan masyarakat yang sehat.

BAB II

KAWASAN DILARANG MEROKOK

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tempat umum;
 - b. tempat kerja;
 - c. tempat proses belajar mengajar;
 - d. tempat pelayanan kesehatan;
 - e. arena kegiatan anak-anak;
 - f. tempat ibadah; dan
 - g. angkutan umum.
- (3) Rincian tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab tempat umum dan tempat kerja yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Setiap orang dapat merokok di tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali ibu hamil dan anak yang mengenakan seragam sekolah atau anak di bawah usia 19 tahun.

- (3) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai kawasan dilarang merokok;
 - b. dilengkapi dengan penghisap udara; dan
 - c. memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.

BAB III TANDA DILARANG MEROKOK

Pasal 7

- (1) Tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilengkapi dengan tanda dilarang merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilengkapi dengan tanda atau simbol tempat merokok.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diletakkan/ditempelkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.
- (4) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa tulisan atau simbol sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi kepada masyarakat dengan cara melakukan koordinasi dengan organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
 - b. menempelkan gambar atau simbol atau tanda atau tulisan dilarang merokok di tempat-tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok dan gambar atau simbol atau tanda atau tulisan tempat merokok di tempat yang khusus diperuntukkan orang merokok.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat-tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara menegur/memperingatkan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 28 Desember 2009

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

SUHARTO

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 28 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2009 NOMOR 11 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 22 TAHUN 2009
 TENTANG
 KAWASAN DILARANG MEROKOK

A. KAWASAN DILARANG MEROKOK

No.	Kawasan Dilarang Merokok	Keterangan
1.	Tempat Umum	a. Terminal Dhaksinarga b. Sub Terminal c. Gedung/tempat pertemuan dan sejenisnya d. Gedung olah raga dan sejenisnya
2.	Tempat Kerja	a. Lembaga/Badan/Dinas/Kantor/Instansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul b. Lembaga/Badan/Dinas/Kantor/Instansi Pemerintah Pusat di wilayah Kabupaten Gunungkidul c. Lembaga/Kantor/Instansi Swasta
3.	Tempat Proses Belajar Mengajar	Tempat proses belajar mengajar dari tingkat usia dini sampai dengan perguruan tinggi, baik pendidikan formal maupun non formal
4.	Tempat Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan/Rumah Bersalin/praktek bersama/praktek perorangan/apotik
5.	Arena Kegiatan Anak-Anak	Tempat Penitipan Anak, arena bermain anak dan tempat lain sejenis untuk bermain anak
6.	Tempat Ibadah	Masjid, Gereja, Vihara, Pura, Klenteng dan tempat lain sejenis yang digunakan untuk ibadah
7.	Angkutan Umum	a. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) b. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) c. Angkutan Perkotaan d. Angkutan Perdesaan e. Angkutan Sewa f. Angkutan Pariwisata

B. GAMBAR ATAU SIMBOL PETUNJUK "KAWASAN DILARANG MEROKOK" DAN "TEMPAT MEROKOK"

B.1. Kawasan Dilarang Merokok



B.2. Tempat Merokok



C. TANDA ATAU TULISAN PETUNJUK "KAWASAN DILARANG MEROKOK"



D. TANDA ATAU TULISAN PETUNJUK "TEMPAT MEROKOK"



Wonosari, 28 Desember 2009

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

ttd.

SUHARTO